POLIKRASI
Journal Of Politics and Democracy

**Polikrasi: Journal of Politics and Democracy,**
**Volume 1 Nomor 2, 2022, Halaman 89-100**
**https://idereach.com/Journal/index.php/polikrasi**

# Dinamika Penggunaan Dana Bantuan oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Bangka Belitung pada Tahun 2020

**Alexander Oktovianus Tampubolon** [1*]
[1] Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33126, Bangka-Indonesia
Coresspending Author: alexandertampu99@gmail.com

**INFO ARTIKEL**

***Info Publikasi:***
*Research Article*

**Dikirim: 12 Februari, 2022;**
**Diterima: 20 Maret, 2022;**
**Dipublikasi: 30 Maret, 2022;**

***Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by Polikrasi***

***This is an open-access article. License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)***

***How to cite:***
Tampubolon, A. O. (2022). Dinamika Penggunaan Dana Bantuan oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Bangka Belitung pada Tahun 2020. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy, 1(2), 89-100*

**ABSTRAK**

Partai politik merupakan wadah politik untuk saling bersaing dalam memperebutkan kekuasaan melalui kontestasi pemilihan umum. Keterkaitan antara partai politik dengan kehidupan politik menjadi hal yang sangat fundamental dalam sebuah negara yang demokrasi. Setiap tahun partai politik mendapatkan dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dengan tujuan memberikan pendidikan politik dan operasionalisasi sekretariat. Peneliti ingin mengetahui bagaimana cara dari setiap partai dalam memaksimalkan penggunaan dana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam permendagri nomor 36 tahun 2018 Tujuan dari penelitian ini Untuk mengamati dinamika penggunaan dana bantuan oleh DPD/DPW partai politik di provinsi kepulauan bangka belitung pada tahun 2020. Dana bantuan partai politik dalam tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik diatur dalam permendagri nomor 36 tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori manajemen partai politik modern dari Hofmeister dan Grabow. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui dinamika penggunaan dana bantuan oleh DPD/DPW partai politik di provinsi kepulauan bangka Belitung pada tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observai, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian dalam jurnal ini berdasarkan wawancara serta data dari BPK perwakilan provinsi

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

bangka belitung menjelaskan terdapat dua (2) partai politik yang belum memadai dalam penggunaan dana bantuan serta tujuh (7) partai politik telah memadai dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

***Abstract.*** *Political parties are political platforms to compete for power through electoral contestation. The relationship between political parties and political life is fundamental in a democratic country. Every year political parties receive assistance funds sourced from the State / Regional Budget with the aim of providing political education and operationalizing the secretariat. Researchers want to know how each party maximizes the use of funds based on the provisions stipulated in Permendagri number 36 of 2018. The purpose of this study is to observe the dynamics of the use of aid funds by DPD / DPW political parties in the province of Riau Islands in 2020. Political party assistance funds in the calculation procedures, budgeting in the regional revenue and expenditure budget, and orderly administration of submission, distribution, and accountability reports for the use of political party financial assistance are regulated in Permendagri number 36 of 2018. The theory used in this research is the theory of modern political party management from Hofmeister and Grabow. This research uses descriptive qualitative research methods to find out the dynamics of the use of aid funds by DPD / DPW political parties in the province of bangka Belitung islands in 2020. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation.The results of the research in this journal based on interviews and data from BPK representatives of the province of Bangka Belitung explain that there are two (2) political parties that have not been adequate in the use of aid funds and seven (7) political parties have been adequate in the use of these aid funds.*

***Keywords:*** *Dinamika; Partai Politik; Dana Bantuan*

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, dimana negara menjamin partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik secara bebas, tanpa tekanan tetapi masih dalam koridor hukum dan hukum (Amal, 2014). Partai politik merupakan wadah politik untuk saling bersaing dalam memperebutkan kekuasaan melalui kontestasi pemilihan umum. Keterkaitan antara partai politik dengan kehidupan politik menjadi hal yang sangat fundamental dalam sebuah negara yang demokrasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Budiardjo, bahwa Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materil (Budiarjo, 2000).

Keikutsertaan dalam pemilihan umum merupakan salah satu fungsi partai politik. Fungsi utama (alasan keberadaan) partai politik bukan sekedar mencari atau mempertahankan kekuasaan melalui pemilu, ada juga fungsi sebagai "jembatan antara masyarakat dengan negara". Fungsi jembatan ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, yaitu Pertama, melakukan rekrutmen warga negara menjadi anggota partai politik, melaksanakan pendidikan politik bagi warga negara. Kedua, melalukan kaderisasi terhadap calon pemimpin, menjadi saluran partisipasi politik warga negara, Ketiga, menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara. Keempat, menampung dan merumuskan aspirasi dan kepentingan warga negara itu menjadi rancangan keputusan politik (menyangkut kebijakan publik dan/atau pengusulan seseorang atau lebih menjadi penyelenggara negara) berdasarkan ideologi partai. Kelima, memperjuangkan rancangan keputusan politik tersebut menjadi keputusan politik melalui lembaga legislatif dan eksekutif. Keenam, melaksanakan keputusan politik itu kalau dipercaya rakyat untuk menjalankan pemerintahan atau manakala kalah dalam pemilu berperan menjadi pihak oposisi terhadap partai/koalisi partai yang memerintah, baik dalam pembuatan legislasi maupun anggaran. Ketujuh, mengkomunikasikan apa yang dikerjakan kepada para anggota dan konstituen. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah dana (keuangan) partai politik untuk melaksanakan fungsi utama tersebut (Rosana, 2012; Gusmansyah, 2019).

Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik akan uang menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu. Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana kampanye dalam jumlah besar. Namun, partai politik sesungguhnya tidak hanya butuh dana kampanye, tetapi juga dana untuk menggerakkan organisasi sepanjang waktu antara dua pemilu (Natasyah, 2019). Berdasarkan pengalaman negara demokrasi di dunia, terdapat tiga alternatif sumber dana partai politik, yaitu dari internal partai (iuran anggota, sumbangan kader partai, atau badan usaha yang didirikan oleh partai), dari kalangan swasta (sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi dan kelompok masyarakat), dari bantuan keuangan negara (APBN/APBD) (Yanuarti, 2019). Di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam hal ini peneliti akan lebih memfokuskan pada dinamika penggunaan dana bantuan oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2019-2024 terdapat 45 Anggota Dewan terpilih berasal dari 9 partai.

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS

**Table 1**
**Bantuan Dana Keuangan (APBD) Kepada Parpol Tingkat Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Tahun 2020**

| NO | PARTAI | PROVINSI | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nilai Bantuan Per Suara (Rp) | Jumlah Suara | Jumlah Bantuan (Rp) |
| 1 | PDIP | 1.708 | 153.196 | 261.658.768 |
| 2 | Golkar | 1.708 | 96.741 | 165.233.628 |
| 3 | PPP | 1.708 | 72.024 | 123.016.992 |
| 4 | Gerindra | 1.708 | 78.256 | 133.661.248 |
| 5 | PKS | 1.708 | 42.647 | 75.021.338 |
| 6 | Demokrat | 1.708 | 56.290 | 96.143.320 |
| 7 | PAN | 1.708 | 34.113 | 58.265.004 |
| 8 | Nasdem | 1.708 | 57.430 | 98.090.440 |
| 9 | PBB | 1.708 | 28.018 | 47.851.844 |
| JUMLAH | | | 618.715 | 960.852.142 |

*Sumber: Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020*

Menurut Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik menjelaskan, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain: Seminar, Lokakarya, Dialog Interaktif, Sarasehan, Workshop, Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Penekanan dalam prioritas penggunaan dana terhadap pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan mutu serta memberikan pemahaman terhadap anggota partai politik dalam menjadi seorang pemimpin. Selain itu, keterlibatan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika, budaya politik melalui empat pilar berbangsa dan bernegara serta dapat menjadi wadah pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hal tersebut mendeskripsikan peran penting yang dimiliki partai politik sebagai wadah guna mentransformasi menjadi warga negara yang demokratis. Tujuan tersebut untuk saat ini menjadi pertanyaan, apakah pengunaan dana bantuan keuangan partai politik yang diberikan telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagai tolak ukur tercapainya tujuan dari penggunaan dana bantuan DPD/DPW partai politik.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tailor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan (Moleong, 2002). Peneliti menggunakan metode peneltian kualitatif deskriptif dikarenakan data yang diperlukan dalam penggunaan dana bantuan oleh DPD/DPW partai politik yaitu data tertulis dan lisan berupa data dan hasil wawancara serta dokumentasi dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS

Peneliti akan menentukan informan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Menurut Nurdin & Hartati (2019) pemilihan sampel purposive ialah pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan. Teknik ini merupakan teknik pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi indikator peneliti untuk menentukan informan adalah memahami dan memiliki tanggung jawab dalam dinamika penggunaan dana bantuan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari hasil wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk berbicara dan data sekunder yaitu data yang berasal dari hasil laporan, hasil pembahasan, opini dan petunjuk teknis kegiatan serta data yang di dapat dari berbagai sumber bacaan (Nugrahani, 2014). Data primer sendiri pada penelitian ini hasil wawancara dengan pihak kantor DPD/DPW partai politik dan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Data sekunder yang digunakan yakni data jumlah surat suara setiap partai serta nilai dari satu surat suara, data hasil audit LPJ Banparpol dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dokumentasi Pribadi, dan artikel-artikel yang mendukung analisis peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan setelah data terkumpul. Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan tiga komponen pengolahan data menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi, (2009), yaitu (a) reduksi data, merupakan proses memilih dan memilah data mentah yang didapatkan dari lokasi penelitian berupa wawanacara, observasi serta dokumentasi untuk kemudian dikelompokkan dalam pokok-pokok persoalan. (b) display data, Proses lanjutan dari tahapan reduksi data adalah display data, pada tahapan ini peneliti diharapkan dapat menampilkan yang sesuai dengan hasil yang didapat pada saat wawancara serta observasi. (c) penarikan kesimpulan, Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktivitas analisis dalam pengambilan keputusan atas pertanyaan penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik tahun 2020

Penggunaan dana bantuan partai politik oleh DPD/DPW partai politik tahun 2020 oleh 9 partai politik yang terdiri dari:

1. DPD PDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ditahun 2020 kami DPD partai PDIP menerima dana banparpol senilai Rp261.658.768,00 pada tanggal 17 Desember 2020. Dana yang kami terima kami gunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik berupa Rapat Kerja Daerah, Rapat konsolidasi dan Kegiatan Bedah Buku yang sepenuhnya dilakukan dalam pertemuan tatap muka dalam jumlah terbatas.

2. DPD Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2020 kami DPD Partai golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima dana banparpol sebesar Rp165.233.628,00 pada tanggal 1 November 2020. Dari dana banparpol yang kami terima, telah terlaksana kurang lebih empat kegiatan pendidikan politik dalam bentuk pertemuan dalam jumlah terbatas. hal tersebut dilakukan guna menyesuaikan keadaan pandemi pada tahun 2020 dan tentu saja kami menggunakan dana banparpol sebagai penunjang operasional sekretariat DPD Partai Golkar.

3. DPW PPP

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS

Pada Tahun 2020 DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima dana banparpol dengan jumlah Rp123.016.992,00 pada tanggal 7 Oktober 2020. Dengan waktu pemeberian dana yang kami rasa hamper dipenghujung tahun, kami DPW PPP sudah melaksanakan melaksanakan kegiatan sebelum dana banparpol tahun anggara 2020 diberikan dengan menggunakan dana kas partai terlebih dahulu guna memaksimalkan kegiatan yang harus diselenggarakan dalam pelaksanaan pendidikan politik. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang kami lakukan pada tahun anggaran 2020 berupa kegiatan workshop, pertemuan dalam bentuk rapat konsolidasi, dan kegiatan sarasehan.

4. DPD Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kami DPD Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima dana banparpol dengan jumlah Rp133.661.248,00 dan diterima pada tanggal 7 Oktober 2020. Dana banparpol yang kami terima untuk kegiatan pendidikan politik diterapkan dalam bentuk kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS), Kongres Luar Biasa (KLB) dan perayaan HUT Perempuan Indonesia Raya dan Bantuan Alat Kesehatan Covid-19. Dari penggunaan dana banparpol kami mengalami kendala dalam pertanggungjawaban penggunaan dana setelah keluar hasil pemeriksaan LPJ oleh BPK.

5. DPW PKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DPW PKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menerima dana banparpol dengan jumlah Rp75.018.438,00 pada tanggal 24 November 2020. Dalam waktu pencairaan dana kami DPW PKS mengalami kesulitan karena kami DPW PKS terlebih dahulu harus menutupi pembiayaan pendidikan politik dan opersional sekretariat melalui sumber dana lainnya. Penggunaan dana banparpol untuk pendidikan politik ditahun 2020 dilakukan dalam beberapa macam kegiatan seperti Workshop, Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, Rapat Koordinasi, dan Temu Kader. Tentu saya saya juga mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional sekretariat.

6. DPD Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kami DPD Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menerima dana banparpol dengan senilai Rp96.143.320,00 pada tanggal 2 Desember 2020. Dari dana banparpol DPD Demokrat melaksanaakan dua kegiatan yang sesuai dengan kriteria pendidikan politik berupa kegiatan workshop dan dialog interaktif. Penggunaan dana banparpol terhadap pendidikan politik pada tahun 2020 kami alokasikan diatas 60 persen dan sisanya kami gunakan untuk operasional sekretariat.

7. DPW PAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ditahun 2020, kami DPW Partai PAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima dana banparpol senilai Rp58.265.004,00 dengan jumlah 34.113 surat suara. Terkait penyerahan dana yang diberikan pada penghujung tahun, kami DPW PAN menutupi dana kegiatan yang diperlukan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat melalui dana iuaran anggota. Kegiatan pendidikan politik yang kami lakukan berupa kegiatan Musyawarah Wilayah V (Muswil) yang kami selenggaraan melalui media zoom meeting.

8. DPW Nasdem Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS

Tahun 2020 DPW Nasdem Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima dana banparpol senilai Rp98.090.440,00 pada tanggal 3 November 2020. Sebelum dana banparpol kami terima, kami dari pihak DPW Nasdem sudah menggunakan dana untuk operasional sekrertariat dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik melalui dana pribadi yang bersumber dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB). Untuk pelaksanaan pendidikan politik sudah terselenggara berupa tiga kegiatan pertemuan Internal Partai Nasdem. Berdasarkan kegiatan tersebut kami rasa dari DPW Nasdem sudah memenuhi persentase peruntukan pendidikan politik dari jumlah dana banparpol yang kami terima.

9. DPW Partai PBB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2020 kami DPD Partai PBB telah menerima dana banparpol dengan jumlah Rp47.851.844,00 pada tanggal 5 Oktober 2020. Perolehan jumlah dana banparpol dihitung dari (28.018 suara x Rp1.708,00). Salah satu bentuk dari kegitan pendidikan politik yang kami lakukan ditahun 2020 berupa kegiatan pertemuan musyawarah cabang (Muscab) di DPC PBB Belitung guna pemilihan ketua DPC.

**Analisis Dinamika Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik Tahun 2020**

Penggunaan dana bantuan oleh DPD/DPW partai politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 telah diaturan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol , yang bersumber dari bantuan APBD, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum. Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian nomor rekening kas umum partai politik penerima bantuan keuangan (Tepat Rekening);
2. Kesesuaian jumlah bantuan keuangan partai politik yang dilaporkan di dalam LPJ dengan jumlah bantuan keuangan partai politik yang diterima (disalurkan dari Pengelola Banparpol) (Tepat Jumlah);
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ (Tepat Pertanggungjawaban);
4. Kepatuhan penggunaan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku (Tepat Prioritas).

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS

Dalam konsep demokratisasi partai politik modern melalui pendekatan kelembagaan partai yang dikemukakan Hofmeister & Grabow (2011) memberikan konsep manajemen partai politik modern untuk melakukan demokratisasi kelembagaan partai politik. Melalui 2 indikator yang terdapat dalam konsep manajemen partai politik yaitu:

1. Pembiayaan Partai
2. Pendidikan Dan Pelatihan Anggota Partai

Berdasarkan analisis dari teori yang peneliti gunakan dan pedoman aturan yang mengatur mengenai penggunaan dana bantuan keuangan partai politik serta data yang peneliti dapatkan melalui wawancara langsung terhadap penggunaan dana bantuan di 9 (sembilan) DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditemukan ketidaksesuaian dari 2 LPJ atas penggunaan dana bantuan.

**Tabel 1 Dinamika Penggunaan Dana Bantuan Oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Tahun 2020**

| DPD/DPW Partai | Memadai (Tanpa Catatan) | Belum Memadai |
|---|---|---|
| PDIP | ✓ | |
| Golkar | ✓ | |
| Gerindra | | ✓ |
| PPP | ✓ | |
| Nasdem | ✓ | |
| Demokrat | ✓ | |
| PKS | ✓ | |
| PAN | ✓ | |
| PBB | | ✓ |

Pertama, DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dianggap penyaluran dana bantuan dalam bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dengan temuan bentuk kegiatan yang dicantumkan dalam pelaporan pertanggungjawaban hanya 27,19 % untuk pendidikan politik. Sementara dalam Aturan Permendagri Nomor 36 tahun 2018 mengatur penggunaan dana tersebut minimal digunakan 60 % untuk pengunaan pendidikan politik.

Kedua, DPD PBB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pertanggungjawaban LPJ dianggap tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 Pasal 10 yaitu:

1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa parpol penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Dari dana yang dipertanggungjawabkan senilai Rp47.331.120,00 ditemukan pertanggungawaban penggunaan dana yang tidak disertakan bukti yang sah atas senilai Rp25.850.000,00 Terdiri dari:

1. Pengeluaran untuk pendidikan politik senilai Rp10.560.000,00, berupa:
   a. Kegiatan Muktamar Pemuda Bulan Bintang senilai Rp2.000.000,00.
   b. Kegiatan Muktamar Muslimat Bulan Bintang senilai Rp6.000.000,00.
   c. Kegiatan Rakernas PBB senilai Rp2.560.000,00.

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS

Bukti pertanggungjawaban telah dilengkapi undangan, dan surat mandat, tetapi tidak didukung dengan bukti tanda terima uang saku, bukti kehadiran maupun laporan kegiatan dari peserta.

2. Pengeluaran untuk operasional sekretariat senilai Rp15.290.000,00, berupa:
   a) Administrasi umum senilai Rp14.290.000,00, dengan rincian:
   1) ATK senilai Rp690.000,00 tidak didukung dengan nama toko, tanggal pembelian, dan tanda tangan di nota pembelian.
   2) Pembelian meja rapat Tipe HPI Delux ukuran 2x3,2 m senilai Rp9.600.000,00 hanya berupa kuitansi internal bendahara, tidak didukung dengan bukti kuitansi pembelian dari toko atau penyedia barang.
   3) Honorarium operator sekretariat senilai Rp4.000.000,00 hanya berupa kuitansi internal bendahara, tidak didukung dengan bukti kuitansi tanda terima staf yang menerima honor tersebut.

   b) Langganan daya dan jasa, berupa pembelian pulsa listrik senilai Rp1.000.000,00 hanya berupa kuitansi internal bendahara, tidak didukung dengan bukti nota atau kuitansi dari toko penyedia tempat pembelian pulsa listrik tersebut.

Namun demikian, terdapat pengeluaran senilai Rp2.000.000,00 pada kegiatan operasional sekretariat yang tidak dipertanggungjawabkan secara sah peruntukannya yaitu pembayaran honorarium senilai Rp2.000.000,00 untuk biaya jaga malam pada tanggal 8 Juli 2020, 8 Agustus 2020, 8 September 2020 dan 5 Oktober 2020. Dengan demikian saldo dana Banparpol menjadi Rp3.939.948,00 (Rp1.939.948,00 + Rp2.000.000,00). Nilai tersebut masih dibawah nilai materialitas pemeriksaan, sehingga terkait kesesuaian kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ (Tepat Pertanggungjawaban) masih tetap dapat disimpulkan sesuai ketentuan.

Sedangkan 7 LPJ DPD/DPW partai PDIP, Golkar, PPP, Demokrat, PKS, Nasdem dapat dikatakan sesuai atau telah memadai dengan aturan yang telah mengatur penggunaan dana bantuan keuangan tersebut.

Dari Hasil Penelitian dan pembahasan di atas dimana telah diuraikan pada sebelumnya, maka dapat dilihat kembali pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dua indikator dalam Teori Demokratisasi Partai Politik yang dikemukan Hofmeister & Grabow serta mengacu pada aturan Permendagri Nomor 36 tahun 2018 Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pada indikator pertama mengenai pembiayaan partai politik dijelaskan sumber pembiayaan partai yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan Dinas Kebangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masing-masing partai yang mendapatkan kursi didewan provinsi. Namun dalam proses pengalokasian dana banparpol harus dilakukan dalam waktu yang bertahap dikarenakan Dinas Kesbangpol sebagai perwakilan pemerinah daerah yang bertanggungjawab dalam menyalurkan dana bantuan kepada setiap DPD/DPW partai politik harus mempertimbangkan antara keperluan dana kegiatan wajib dari Kesbangpol dengan pengalokasian dana banparpol.

Pada indikator kedua mengenai pendidikan dan pelatihan anggota partai. Dapat dilihat dari bab sebelumnya hampir keseluruhan DPD/DPW partai politik telah melaksanakan serta

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS

mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan terhadap partai politik pada Tahun Anggaran 2020. Hal ini dapat dilihat hasil wawancara terhadap masing-masing DPD/DPW dan hasil pemeriksaan yang didasarkan Aturan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketepatan strategi dari masing-masing partai dalam menentukan kegiatan yang sesuai dengan kriteria aturan yang berlaku. Tidak terlepas dari kinerja pengurus DPD/DPW yang telah memahami aturan yang berlaku sebagaimana poin-poin penting dalam penggunaan dana banparpol telah dijabarkan secara rinci guna memaksimalkan tercapainya dua tujuan dari dana banparpol yaitu pendidikan politik dan operasional sekretariat.

Namun dalam penelitian ini peneliti menemukan dua Partai Politik yang dalam pelaporannya dianggap BPK belum memadai/tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu DPD Partai Gerindra dan DPW Partai PBB. Hal ini seiring dengan bentuk kegiatan yang tidak memenuhi kriteria serta pertanggungjawaban yang tidak dilengkapi dengan bukti. Tentu saja langkah yang diambil kedua partai tersebut tidak sesuai dengan Aturan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan dua indikator dari teori yang peneliti gunakan serta Aturan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018. Maka Peneliti menegaskan "Dinamika Penggunaan Dana Bantuan oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Tahun 2020" telah digunakan secara optimal/memadai oleh 5 DPD/DPW Partai Politik, digunakan secara optimal/memadai namun terdapat catatan dari auditor oleh 2 DPD/DPW partai politik dan 2 DPD/DPW partai politik belum optimal/memadai dalam menggunakan dana bantuan keuangan partai politik tersebut.

Urgensi dari tiap program/kegiatan harus memperhatikan serta memahami isi dari Aturan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 Pasal 27 pasal 1 yang berbunyi "Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat". Dalam ayat tersebut, jelas mengatakan penggunaan dana bantuan diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Namun, urgensi tersebut sangat sedikit peneliti temukan dalam prioritas sasaran dari kegiatan yang dilakukan oleh DPD/DPW partai politik.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan temuan dari tidak maksimalnya penggunaan dana bantuan partai politik pada LPJ DPD/DPW Partai Gerindra dan Partai PBB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020. Berdasarkan indikator konsep teori Manajemen Partai Politik Modern yang dikemukakan oleh Hofmeister & Grabow serta aturan Permendagri Nomor 36 Tahun 2016 LJP DPD/DPW Partai Gerindra dan Partai PBB sebagaimana sesuai dengan hasil dari audit pemeriksaan BPK mengatakan kedua Partai Politik tersebut belum memadail dalam menggunakan penggunaan dana bantuan partai politik dengan catatan dana yang diberikan tidak dialokasikan terhadap pelaksanaan pendidikan politik (minimal 60 persen dari total dana yang diterima) secara maksimal. Maka dari itu peniliti menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan partai politik oleh DPD/DPW Partai Gerindra dan Partai PBB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 belum makasimal. Tujuan dari pemberian dana bantuan keuangan partai politik diharapkan partai politik selaku pelaku penerima bantuan dapat mengimplementasikan dana tersebut kedalam dua tujuan yaitu pendidikan politik dan operasionalisasi sekretariat (Sukriono, 2018).

Fokus terhadap pendidikan politik diharapkan partai politik dapat menyelenggarakan kegiatan yang proper terhadap Aturan Permendagri Nomor 36 Tahun 2016 dengan tujuan memberikan wawasan, pengetahuan serta nilai-nilai positif dalam memainkan peran sebagai pemilih atau sebagai kader partai yang akan dipilih secara baik dengan tujuan akhir terciptanya

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS

demokrasi yang baik, memberikan pengetahuan bagaimana proses pemilu yang baik dengan dasar pemilihan yang demokrasi (Anggono, 2020). Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Pasaribu, 2017; Kusuma, et.al, 2020). Sejalan dengan demokrasi yang baik akan tercapai manajemen partai politik modern.

## 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dinamika Penggunaan Dana Bantuan oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Tahun 2020, peneliti menemukan bahwa mekanisme dari penyaluran sampai pemanfaatan penggunaan dana bantuan partai politik terdapat perbedaan hasil dari pemanfaatan dana yang digunakan oleh 9 DPD/DPW partai politik tersebut. Berdasarkan hasil audit terhadap pertanggungjawaban dari 9 DPD/DPW tersebut telah gunakan secara optimal/memadai oleh 7 DPD/DPW Partai politik. Sedangkan terdapat 2 DPD/DPW yang dalam penggunaan dana bantuan ditemukan pelanggaran dalam pertanggungjawaban dari penggunaan dana bantuan tersebut sehingga dapat dikatakan belum optimal/ belum mamadai. Hal tersebut dikarenakan minim akan kepatuhan terhadap hal-hal yang menjadi prioritas tujuan penggunaan dana bantuan tersebut. Dana bantuan ditujukan dalam memaksimalkan Pendidikan politik dan opersionalisasi sekretariat dengan prioritas memberikan pemahaman pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komang Jaka Ferdian, M.Si yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam tulisan ini.

## 6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

## References

Amal, I. (2014). *Teori-Teori Mutakbir Partai Politik*. Tiara Wacana.

Anggono, B. D. (2020) Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi 16(4). 695-720.* https://doi.org/10.31078/jk1642

Budiarjo, M., (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Utama.

Gusmansyah, W. (2019). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 4(2).* http://dx.doi.org/10.29300/imr.v4i2.2831

Hofmesiter, W., & Glasbrow, K. (2011). *Political Parties: Functions and Organisation in Democratic Societies*. Singapore: Konrad Adenauer Siftung.

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS

Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum, 1(1), 164-169.* https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2150/1659

Moleong, Lexy, (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda-karya.

Natasyah, (2019). *Penerapan Prinsip Akuntabilitsd dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 5(1), 51-59.* https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125

Rosana, E. (2012). Partai Politik dan Pembangunan Politik. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 8(1), 135-150.* https://doi.org/10.24042/tps.v8i1.1548

Silalahi, U. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.

Sukriono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(1), 37-46.* http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p037

Yanuarti, S. (2019). Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara. *Jurnal Penelitian Politik, 16 (2). 209-228.* https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.818

---

**Tentang Penulis**

**Alexander Oktovianus Tampubolon,** MahasiswaJurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.

Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



OPEN ACCESS